

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tatakelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju, ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Ainul, dkk. 2017).

Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 (dalam Hakim, 2015). Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Azas otonomi. Azas Desentralisasi memiliki beberapa keuntungan, seperti pemusatan dan penumpukan kekuasaan dapat dihindari. Secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas

masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa Mardiasmo (dalam Subroto, 2008).

Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat ketimbang pemerintah di atasnya, karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai wujud desentralisasi guna mewujudkan pemerataan pembangunan, dan juga guna mendorong *good governance*. Alokasi Dana Desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa.

Kebijakan pemerintah meningkatkan anggaran dana kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa. Desa akan menerima dana yang jumlahnya berlipat dari yang selama ini tersedia dalam anggaran desa melalui Anggaran Negara dan Daerah, keputusan ini dijamin didalam UU Desa No. 6 Tahun 2014. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 tentang pedoman

pengelolaan keuangan desa, dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif telah menjadi sorotan publik. Kasus penyelewengan dan korupsi dana desa juga telah banyak mencuat di media massa, lemahnya pengelolaan dana desa ini tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian sejumlah kajian evaluasi sejumlah institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan 15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (BPKP, 2015).

Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan ADD. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan, tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola Alokasi Dana Desa yang mereka miliki (Fahlevi, 2017)

Desa Tirtomartani merupakan desa yang ada di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, sejak diterapkannya ADD di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan pada tahun 2013 setelah penulis melakukan observasi awal, akuntabilitas pengelolaan ADD masih belum maksimal dalam berbagai kegiatan yang didanai ADD. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sosialisasi mengenai ADD kepada masyarakat desa sehingga mengakibatkan

rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program desa yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya masyarakat dan gotong royong di Desa Tirtomartani dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa dan kurangnya transparansi dalam pembuatan rincian penggunaan Alokasi Dana Desa memunculkan isu penyalahgunaan dalam merealisasikan dana tersebut, karena itu diperlukan akuntabilitas pengelolaan dana yang baik agar tidak terjadi kesalahan ataupun penyelewengan, guna mendorong penerapan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Atas pertimbangan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tirtomartani, penelitian ini dilakukan di kantor pemerintah Desa Tirtomartani yang memfokuskan pada penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?

3. Bagaimana sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman?

### **C. Batasan Penelitian**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah penerapan prinsip Partisipatif, Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabel dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tirtomartani tahun Anggaran 2018 yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mahasiswa, penelitian ini dapat bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan tentang akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Akademisi, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk bahan literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya, tentang akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk tahun berikutnya.
- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

